



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Provinsi KM. 09 Penajam 76141 Kalimantan Timur Telp. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 188.4/ 204 / DPU-PR/II/ 2018

TENTANG

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 70 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 pada Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 13 Februari 2018

Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Penajam Paser Utara
Selaku Pejabat Pengesahan Anggaran,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di - Penajam
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di - Penajam
3. Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
4. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 70 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 pada Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 13 Februari 2018

Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Penajam Paser Utara
Selain Pejabat Pengguna Anggaran,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di - Penajam
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di - Penajam
3. Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
4. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : 188.4/ 204 /DPU-PR/II /2018
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN PADA DINAS	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1.	<u>Andi Bachtiar Latief, ST</u> NIP. 19800801 201101 1 002	Kasubbag. Perencanaan Progran dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Petajam Paser Utara
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran,



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : 188.4/ 204 /DPU-PR/II /2018
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN PADA DINAS	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1.	<u>Andi Bachtiar Latief, ST</u> NIP. 19800801 201101 1 002	Kasubbag. Perencanaan Progran dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Petajam Paser Utara
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran,

